



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DINAS SOSIAL

Jl. D.I Panjaitan Km. X Komp. Embung Fatimah Perum Taman Seraya Telp/Fax (0771) 442185
E-Mail : dinsoskotatanjungpinang@gmail.com – KodePos . 29125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BUDAYA KERJA 5 S (SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN, SANTUN) DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka terwujudnya budaya kerja yang unggul dan prima serta demi kenyamanan para pemerlu layanan yang ada di Dinas Sosial;
 - bahwa untuk menumbuhkan budaya untuk membiasakandiri agar selalu senyum, salam, sapa, sopan dan santun bagi pstaf pelayanan dengan pemerlu layanan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Budaya Kerja 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan santun) Lingkungan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN BUDAYA KERJA 5 S (SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN, SANTUN)
- KESATU : Dinas Sosial Kota Tanjungpinang perlu melaksanakan kegiatan 5 S yang meliputi Salam , Senyum Sapa dan Sopan Santun.
- KEDUA : Setiap Pegawai yang ada di Lingkungan Dinas Sosial harus menjadi Lokomotif dalam Upaya mewujudkan 5 S sebagaimana dimaksud;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang tahun 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Tanjungpinang
Pada Tanggal 29 April 2024



Kepala Dinas

Erniang Susilawati